



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Takawa Gedung B Lantai 4 Pasarwajo 93754

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON

NOMOR : 341 TAHUN 2022

TENTANG
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH SASARAN AKREDITASI TAHUN 2022 LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :**
- bahwa akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional;
 - bahwa akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah;
 - bahwa untuk memenuhi unsur tersebut diatas maka sekolah harus menyiapkan syarat formil yang ditentukan untuk memenuhi unsur penilaian akreditasi sekolah diantaranya yaitu izin operasional sekolah;
 - bahwa hampir semua sekolah yang berada di Kabupaten Buton memiliki izin operasional namun tidak bisa dibuktikan dengan surat keputusan izin operasional secara faktual, hal ini disebabkan karena hilang/tercecer dan tidak ditemukan lagi;
 - bahwa berhubung maksud a, b, c, dan d diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keterangan keputusan persetujuan/izin operasional sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Periode 2018-2022;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal

Periode 2018-2022;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Ketua BAN S/M Nomor 215/BAN-SM/SK/2018 tentang Penetapan Anggota BAN S/M Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Tugas Tahun 2018-2023;
10. Keputusan Ketua BAN S/M Nomor 022/BAN-SM/SK/2020 tentang Tugas Pokok Ketua, Sekretaris, Anggota dan Sekretariat BAN-S/M Provinsi;
11. Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : **Memberikan Surat Keterangan Persetujuan / Ijin Operasional kepada Sekolah Sasaran Akreditasi Tahun 2022 lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;**
- KEDUA** : Segala fasilitas, kelengkapan yang menjadi syarat akreditasi sekolah dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Sekolah;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses akreditasi yang dilakukan, mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat keterangan persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
pada tanggal : 15 April 2022

Plh. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,



H. SUHARDIN SANUSI, ST., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19750731 200604 1 004

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Buton di Pasarwajo;
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
6. Arsip.

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	Ket
				Tanggal	Bulan	Tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	SD Negeri 48 Buton	40401008	Kapontori	31	Desember	2016	Pemda Kab. Buton	
26	SD Negeri 19 Buton	40401378	Kapontori	1	Januari	1967	Pemda Kab. Buton	
27	SD Negeri 84 Buton	40401050	Kapontori	5	Januari	1983	Pemda Kab. Buton	
28	SD Negeri 28 Buton	40401171	Kapontori	20	November	1974	Pemda Kab. Buton	
29	SD Negeri 78 Buton	40401077	Siotapina	1	Januari	1992	Pemda Kab. Buton	
30	SD Negeri 85 Buton	40401140	Siotapina	1	Juli	1974	Pemda Kab. Buton	
31	SD Negeri 24 Buton	40401183	Siotapina	5	Juli	1966	Pemda Kab. Buton	
32	SD Negeri 27 Buton	40401178	Siotapina	1	Juli	1972	Pemda Kab. Buton	
33	SD Negeri 102 Buton	40403003	Siotapina	26	April	2005	Pemda Kab. Buton	
34	SD Negeri 38 Buton	40401400	Siotapina	1	Januari	1976	Pemda Kab. Buton	
35	SD Negeri 112 Buton	40404902	Siotapina	1	Juli	2008	Pemda Kab. Buton	✓
36	SD Negeri 69 Buton	40401316	Lasalimu Selatan	2	Juli	1984	Pemda Kab. Buton	
37	SD Negeri 89 Buton	40401394	Lasalimu Selatan	14	Juli	1999	Pemda Kab. Buton	
38	SD Negeri 81 Buton	40401020	Lasalimu Selatan	20	Januari	1993	Pemda Kab. Buton	
39	SD Negeri 5 Buton	40401189	Lasalimu Selatan	1	Januari	1951	Pemda Kab. Buton	
40	SD Negeri 70 Buton	40401021	Lasalimu Selatan	20	Juli	1985	Pemda Kab. Buton	
41	SD Negeri 72 Buton	40401167	Lasalimu Selatan	3	Juli	1988	Pemda Kab. Buton	
42	SD Negeri 77 Buton	40401305	Lasalimu Selatan	1	Januari	1992	Pemda Kab. Buton	
43	SD Negeri 47 Buton	40401404	Lasalimu Selatan	31	Desember	1978	Pemda Kab. Buton	
44	SD Negeri 88 Buton	40401037	Lasalimu Selatan	1	Januari	1996	Pemda Kab. Buton	
45	SD Negeri 41 Buton	40401080	Lasalimu	2	Juli	1979	Pemda Kab. Buton	
46	SD Negeri 64 Buton	40401197	Lasalimu	5	Januari	1983	Pemda Kab. Buton	
47	SD Negeri 30 Buton	40401403	Lasalimu	1	Januari	1974	Pemda Kab. Buton	
48	SD Negeri 96 Buton	40401051	Lasalimu	21	Mei	2003	Pemda Kab. Buton	
49	SD Negeri 71 Buton	40401137	Lasalimu	1	April	1986	Pemda Kab. Buton	
50	SD Negeri 91 Buton	40402992	Wolowa	1	Juli	2000	Pemda Kab. Buton	
51	SD Negeri 80 Buton	40401371	Wolowa	1	Juli	1992	Pemda Kab. Buton	
52	SD Negeri 23 Buton	40401141	Wolowa	1	Juni	1967	Pemda Kab. Buton	